



PUTUSAN

Nomor 3184/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN., sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 3184/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, **TENTANG PERMASALAHANNYA**

Bahwa Pengugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2009, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 8 Halaman PUTUSAN Nomor 3184/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx (dahulu Kabupaten Tangerang), Provinsi Banten, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 18 Mei 2009;

Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxx xxxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten;

Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

Anak 1, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, 23 April 2011;

Anak 2, perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 18 Januari 2014;

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Januari 2010 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan: Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal ini diketahui langsung oleh Penggugat;

Nafkah lahir yang diberi Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan untuk kebutuhan sehari-hari lebih banyak ditanggung oleh Penggugat;

Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang merendahkan Penggugat;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2022 yang mana Penggugat terpaksa pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir karena diusir. Sehingga antara Penggugat dengan

Halaman 2 dari 8 Halaman PUTUSAN Nomor 3184/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan selama pisah rumah Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Primer:

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah

Halaman 3 dari 8 Halaman PUTUSAN Nomor 3184/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

...

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 18 Mei 2009, dan ...;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi karena
 - a. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal ini diketahui langsung oleh Penggugat;
 - b. Nafkah lahir yang diberi Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan untuk kebutuhan sehari-hari lebih banyak ditanggung oleh Penggugat;
 - c. Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang merendahkan Penggugat;;
- Bahwa sejak Bulan Januari 2022, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat;

Halaman 4 dari 8 Halaman PUTUSAN Nomor 3184/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



2. SAKSI 2, umur tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kp. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 18 Mei 2009, dan ...;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena
 - a. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal ini diketahui langsung oleh Penggugat;
 - b. Nafkah lahir yang diberi Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan untuk kebutuhan sehari-hari lebih banyak ditanggung oleh Penggugat;
 - c. Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang merendahkan Penggugat;;
- Bahwa sejak Bulan Januari 2022, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

Halaman 5 dari 8 Halaman PUTUSAN Nomor 3184/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, dan Tergugat telah dipanggil secara sah oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, yang menjadi alasan pokok dari gugatan Penggugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang di beri tanda P.1 dan P.2 dan bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup maka menurut hukum bukti-bukti surat tersebut telah sah untuk dijadikan pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** (masing-masing adalah ... dan ... Penggugat), yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Juni 2020.

Menimbang bahwa para saksi Penggugat telah menerangkan yang mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dikarenakan

- a. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal ini diketahui langsung oleh Penggugat;
- b. Nafkah lahir yang diberi Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan untuk kebutuhan sehari-hari lebih banyak ditanggung oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 8 Halaman PUTUSAN Nomor 3184/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



c. Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang merendahkan Penggugat; dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga saat ini.

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak dapat didmaikan lagi, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 595000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I., dan Drs. H. Saifullah, M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan

Halaman 7 dari 8 Halaman PUTUSAN Nomor 3184/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nuraeni, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Saifullah, M.H.

Panitera Pengganti

Nuraeni, S.Ag

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp 30.000,00
• ATK Perkara	: Rp 75.000,00
• Panggilan	: Rp 450.000,00
• PNBK Panggilan	: Rp 20.000,00
• Redaksi	: Rp 10.000,00
• Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Halaman PUTUSAN Nomor 3184/Pdt.G/2022/PA.Tgrs